

SEJARAH DAN EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA REFORMASI

Oleh

Husna Amani Akmal⁽¹⁾, Ummu Sonia Mahadilan⁽²⁾

Email Penulis: husnaamaniakmal@gmail.com⁽¹⁾ 12420124305@students.uin-suska.ac.id⁽²⁾

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau⁽¹⁻²⁾

Abstract bahasa Inggris

Religious courts in Indonesia are one of the important institutions in the Indonesian legal system, especially for Muslims in resolving family, inheritance, and sharia economic disputes, as Muslims are the majority in the country. This journal analyzes the development of religious courts from the colonial period to the reform era and how they exist within the Indonesian legal framework. This study uses a historical approach and literature analysis, showing that religious courts have undergone significant changes or transformations, from informal practices under Islamic kingdoms to formal institutions under the Supreme Court. The existence of religious courts today is reinforced by the enactment of Law No. 7/1989 and Law No. 3/2006, despite facing challenges such as the harmonization of Islamic law with customary law and the modernization of the system. This journal is expected to contribute to the improvement of judges' capacity and digitization to increase the effectiveness of religious courts and serve as a reference in the settlement of subsequent cases.

Keywords: *Religious Courts, Islamic Law, Indonesian Legal System.*

Abstrak bahasa Indonesia

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu dari institusi penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa keluarga, waris, dan ekonomi syariah yang mana umat Islam adalah kaum mayoritas di negara tersebut. Jurnal ini menganalisis perkembangan peradilan agama dari masa kolonial hingga era reformasi serta bagaimana eksistensinya dalam kerangka hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis literatur, menunjukkan bahwa peradilan agama telah mengalami perubahan atau transformasi secara signifikan, baik dari praktik informal di bawah kerajaan Islam hingga institusi formal di bawah Mahkamah Agung. Eksistensi dari peradilan agama saat ini diperkuat melalui penetapan undang-undang yaitu UU No. 7/1989 dan UU No. 3/2006, meskipun menghadapi tantangan seperti harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat dan modernisasi sistem. Dengan jurnal ini diharapkan adanya penyempurnaan dalam penguatan kapasitas hakim dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas peradilan agama serta menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus lanjutan.

Kata Kunci: *Peradilan Agama, Hukum Islam, Sistem Hukum Indonesia.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia peradilan agama memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian pelaksanaan hukum yang ada peradilan agama dan hukum islam yang mana subjek dari kasus tersebut adalah umat islam untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti perkawinan, talak, waris, dan wakaf. Jika kita lihat sejak masa kolonial hingga era reformasi, peradilan agama telah mengalami transformasi signifikan, dipengaruhi oleh politik, sosial, dan hukum di Indonesia.¹ Pada masa kolonial, penggunaan hukum islam mengalami keterbatasan dalam praktek penggunaannya di bawah otoritas kerajaan-kerajaan islam,² sedangkan di era kemerdekaan, melalui pembentukan kementerian agama dan undang-undang spesifik peradilan agama mulai diformalkan. Dari perkembangan ini menceminkan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai islam dalam kerangka negara-bangsa. Oleh sebab itu, memahami sejarah peradilan islam penting untuk melihat bagaimana institusi ini beradaptasi dengan perubahan zaman.

Studi tentang peradilan agama bukan hanya relevan untuk memahami perkembangan hukum islam, tetapi juga untuk melihat interaksi dengan system hukum nasional Indonesia. Di Indonesia peradilan agama memiliki peran penting dan strategis terutama dalam menjaga keadilan bagi umat islam, dalam hal ini salah satu konteks keadilannya adalah hukum keluarga

dan ekonomi Syariah. Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, peradilan agama menunjukkan harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional. Pentingnya topik ini terletak pada kemampuan peradilan agama untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan modern, seperti digitalisasi dan konflik dengan hukum adat. Dengan demikian, analisis historis dan eksistensi peradilan agama dapat memberikan wawasan tentang dinamika hukum di Indonesia.

Jurnal ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu perkembangan peradilan agama dari masa kolonial hingga reformasi dan eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia. Dalam memahami perkembangan historis kita perlu menelusuri melalui periode-periode penting seperti masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan awal, Orde Baru, dan reformasi. Sementara itu, eksistensi peradilan agama akan analisis melalui kedudukannya dalam sistem hukum nasional, kontribusinya dalam penyelesaian sengketa, serta tantangan dan prospek ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis literatur untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

Tujuan penulisan ini adalah untuk: menguraikan perkembangan peradilan agama dari masa kolonial hingga era reformasi, dan menganalisis eksistensi peradilan agama dalam sistem hukum

¹ Muwahid Muwahid, "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.599>.

² Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan

Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit," *Komunike* 11, no. 1 (2020): 128–63, <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>.

Indonesia, termasuk kontribusi dan tantangannya. Dengan memahami sejarah dan posisi peradilan agama, jurnal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan institusi ini di masa depan. Penelitian ini juga relevan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin memahami peran peradilan agama dalam konteks hukum nasional.

PEMBAHASAN

A. Sejarah peradilan agama di Indonesia

Peradilan agama di Indonesia di mulai dari masa masuknya Islam ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 M.³ Dari sanalah kemudian kita ketahui bahwa peradilan agama di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan kaya, mencerminkan interaksi antara hukum Islam, tradisi lokal, dan kebijakan politik di berbagai era. Peradilan agama sebagai Institusi yang mengatur sengketa hukum keluarga, waris, wakaf dan bahkan pada saat ini institusi tersebut memiliki wewenang terhadap sektor ekonomi dan perbankan yang mana kita kenal dengan ekonomi Syariah dan perbankan Syariah.⁴ Pada abad ke-13 Islam semakin eksis dan menyebar secara luas, sehingga banyak kerajaan Islam yang berdiri

pada masa itu.⁵ Peradilan agama yang dilakoni oleh kerajaan-kerajaan Islam adalah peradilan agama informal yang mana ketika Indonesia merdeka peradilan agama kemudian berevolusi menjadi lembaga formal yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional.⁶

Perkembangan ini tentu dipengaruhi oleh dinamika-dinamika yang telah terjadi baik dari era pra-kolonial, kolonialisme, kemerdekaan, dan reformasi, yang mana dari masing-masing era tersebut membentuk karakter dan wewenang peradilan Islam sehingga menjadi bukti dinamika yang terjadi dalam perkembangan peradilan agama itu sendiri.⁷

1. Peradilan agama pada masa kerajaan Islam

Era atau masa peradilan agama pada masa kerajaan Islam mulai terjadi pada awal abad ke-13 di mana Islam semakin menyebar secara luas di masyarakat. Peradilan agama pada masa kerajaan Islam ini memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami dinamika peradilan agama yang akan terjadi pada masa setelahnya terutama pada masa kolonialisme. Bentuk pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama pada masa kerajaan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari kalangan pesantren;

³ Roby Sagara Ahmad Hapsak Setiawan, "Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia," *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 02 (2024): 7823–30.

⁴ Mahir, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah," *Al-Qānūn* 17, no. 1 (2014): 1–32.

⁵ Karima Salsabilah, "Awal Mulanya Islam Berkembang Di

Indonesia," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 57–66.

⁶ Asti Giri Anjani et al., "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah," *CAUSA; Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023).

⁷ Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.

dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya.⁸ Sebelum Islam masuk sebenarnya telah dijumpai dua macam peradilan yang berlaku di negeri ini, yakni Peradilan Perdata dan Peradilan Padu.⁹ Dari dua macam peradilan inilah yang kemudian diubah dan diganti dengan peradilan agama Islam melalui kebijakan kerajaan Islam yang berdiri dan memerintah di Nusantara pada masa tersebut.

Kerajaan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam pada saat itu beberapa di antaranya adalah kerajaan Mataram, kerajaan Aceh, kerajaan Tallo di Sulawesi dan kerajaan Banten.

a. Kerajaan Mataram

Di bawah pemerintahan sulthan Agung mulai diadakannya perubahan pada sistem peradilan yaitu dengan mulai memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dalam pelaksanaan dan prakteknya dengan cara memasukkan orang-orang Islam kedalam Peradilan Peradaban. Namun, Ketika kondisi masyarakat telah dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil sultan agung, maka kemudian peradilan pradata yang ada diubah menjadi Peradilan Serambi dan

lembaga ini tidak secara langsung berada dibawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Kemudian dalam perkembangan berikutnya pengadilan serambi masih menunjukkan keberadaannya sampai pada masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas.¹⁰

b. Kerajaan Aceh

Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri, yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Seperti dilaksanakannya ditingkat kampung yang dipimpin keucik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan. Sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila yang berperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang ke dua yakni Oeloebalang. Bila pada tingkat Oeloebalang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ke tiga yang disebut panglima sagi. Seandainya keputusan panglima sagi tidak memuaskan masih dapat

⁸ Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–67, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>.

⁹ Suherman, "Kedudukan Dan Kewewenangan Pengadilan Agama Di

Indonesia," *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2000): 219–32.

¹⁰ Suparman Ismanto, "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial," *HISTORIA MADANIA: Sejarah Peradilan Islam* 12, no. 5 (2014): 67–88.

mengajukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah agung yang terdiri anggotanya malikul adil, orang kaya sri paduka tuan, orang kaya raja bandara, dan fakih (ulama). Sistem peradilan di Aceh sangat jelas menunjukkan hirarki dan kekuasaan absolutnya.¹¹

- c. Kerajaan Tallo di Sulawesi
Di Sulawesi ajaran Islam dapat membaaur atau menyatu dengan lebih baik karena adanya peran para raja di dalamnya. Hal ini, dapat dilihat dari kerajaan menerima Islam seperti kerajaan Tallo di Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kerajaan yang secara resmi menerima masuknya ajaran islam. Kemudian disusul oleh kerajaan Goa yang merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh dikalangan masyarakatnya. Sementara itu di beberapa wilayah lain; seperti Kalimantan Selatan dan Timur, dan tempat-tempat lain, di mana para hakim agama di angkat sebagai penguasa setempat. Dengan berbagai ragam pengadilan itulah yang menunjukan bahwa hakim memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu pada dasarnya wewenang Pengadilan Agama baru

sekedar meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang tersebut, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Dan fungsi sultan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum.¹²

- d. Kerajaan Banten dan Cirebon
Sementara itu, di kerajaan Banten, sistem peradilan yang digunakan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, pengaruh hukum Hindu tidak lagi terlihat. Hal ini tentu tercermin dari bagaimana keberadaan lembaga peradilan tunggal yang dipimpin oleh seorang Qadli sebagai hakim tunggal. Berbeda dengan di Banten, di Cirebon, peradilan dikelola oleh tujuh menteri yang mewakili tiga penguasa yaitu, Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Kode hukum yang digunakan di sana adalah Pepakem Cirebon, yang mana merupakan kumpulan berbagai ketentuan hukum Jawa Kuno yang mencakup Kode Hukum Raja yang Tak Terbantahkan, Hukum Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa, dan Adidullah. Namun, tidak

¹¹ Suherman, "Kedudukan Dan Kewewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia."

¹² Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan."

dapat dipungkiri bahwa Pepakem Cirebon masih mengandung pengaruh hukum Islam.¹³

1. Peradilan agama pada masa kolonialisme

Awal masuknya belanda ke Indonesia mereka memang membawa sistem hukum barat namun mereka tidak langsung menghilangkan semua sistem yang sudah ada termasuk sistem hukum islam. Mereka memberikan kebebasan dalam sistem hukum yang sudah mengakar dimasyarakat dan mereka juga memberi kebebasan dalam pembentukan dan juga mereka mengakui keberadaan peradilan agama yang sudah ada di beberapa wilayah.¹⁴

Pada awal masa kolonial belanda menyadari bahwa hukum islam telah sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dalam urusan pribadi seperti perceraian dan warisan sehingga mereka memberi kebebasan.

Perlu diketahui bahwa mereka melakukan pengakuan kebebasan terhadap peradilan agama bukan karena bentuk dari kebaikan hati namun mereka menyadari bahwa ini adalah bentuk dari kepentingan politik dan ekonomi agar tidak menjadi konflik antara masyarakat dan para ulama, sehingga kekuasaan

mereka tetap stabil, seiring berjalannya waktu.

Belanda mulai menyadari bahwa sistem hukum islam menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka, sehingga belanda memberikan Batasan dan interpersi terhadap kewenangan peradilan agama salah satu Langkah terkenal adalah penetapan ordonansi peradilan agama pada tahun 1937 yaitu peradilan agama hanya berhak mengadili perkara perdata, artinya kasus-kasus hukum islam tidak bisa diadili sepenuhnya oleh peradilan agama dari sistem hukum islam ini juga dapat kita ketahui bahwa kebijakan-kebijakan belanda ini menjadi beberapa teori kebijakan pemerintahan kolonial yaitu Teori *Receptie in complex*, Teori *Receptie* dan Teori *Teceptio A Contrario* atau Teori *Receptio Exit*. Terdapat dalam lintas sejarah, hukum islam di Indonesia dapat dibagi menjadi empat priode, dua periode sebelum kemerdekaan.¹⁵

2. Peradilan Agama pada awal Kemerdekaan

Peradilan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum di Indonesia, yang mana peradilan agama ini telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah

¹³ Fahmi Assulthoni and Niswatul Faizah, "Menelisik Eksistensi Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Banten," *PRO JUSTICE: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2021): 1–13, <http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/107/100>.

¹⁴ Effendi, "POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM

PERSPEKTIF SEJARAH (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje) Effendi *," *TAPIS* 8, no. 1 (2012): 91–110.

¹⁵ Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit."

yang panjang dalam penerapan hukum Islam, yang tercermin dalam keberadaan dan perkembangan peradilan Islam.

Pada masa awal kemerdekaan, peradilan Islam masih berada pada tahap awal pembentukan, seiring dengan sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya mapan dan masih mencari bentuk serta karakter yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam periode ini, peradilan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal, dalam upaya menegakkan hukum syariah di tengah masyarakat yang plural dan sistem hukum yang sedang berkembang.¹⁶

Perkembangan historis peradilan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase penting. Pada era Orde Baru (1966–1998), kondisi politik relatif stabil, tetapi juga ditandai dengan kontrol pemerintah pusat yang kuat, yang membatasi ruang lingkup pengembangan peradilan Islam. Meskipun demikian, selama periode ini, berbagai upaya formal mulai mengakui dan mengatur keberadaan peradilan Islam dalam kerangka hukum nasional.

Sementara itu, era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, membawa perubahan mendasar pada sistem hukum dan politik di Indonesia. Proses desentralisasi dan demokratisasi membuka peluang

yang lebih luas untuk memperkuat peran peradilan Islam. Kebijakan yang diterapkan selama periode ini berkontribusi pada penguatan posisi peradilan Islam dan memberikan ruang untuk adaptasinya terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang pesat. Reformasi hukum yang dihasilkan juga menciptakan peluang untuk integrasi yang lebih harmonis antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.

a. Hukum peradilan islam pada masa kemerdekaan

Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri fase resepsi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Untuk memposisikan kembali hukum Islam seperti sebelum adanya teori *Receptie*, maka Prof. Dr. Hazairin memunculkan teori *Receptie Exit* dan sayuti Thalib dengan teori *Receptie a contrario* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie Exit dan teori Receptie a contrario*, Ichiyanto melahirkan teori eksistensi. Teori-teori yang ada telah memberikan landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia.¹⁷ Pemberlakuan Hukum Islam, terutama di

¹⁶ Aditia M Yusup and Kasman Bakry, "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional The Existence and Dynamics of Religious Courts in Indonesia: Roles, Challenges, and Developments within the National Legal System," *Dirasah: Jurnalkajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–96,

<https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

¹⁷ Hartono Hartono et al., "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi," *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 43–51, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>.

bidang hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual, ternyata secara empiris dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual. Interpretasi secara kontekstual inilah yang disebut dengan teori *Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*.

Pada 3 Januari 1946, dibentuk Departemen Agama yang bertujuan mengurus masalah keagamaan, termasuk hukum Islam. Departemen ini memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mengatur hukum Islam di Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; *"Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama"*.

Peran hukum Islam mulai menguat sejak dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh Islam berupaya untuk memperjuangkan diberlakukannya kembali hukum Islam yang sebelumnya mengalami marginalisasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Melalui Panitia Sembilan BPUPKI, dirumuskan Preambule Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal

dengan sebutan *Piagam Jakarta* pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat dasar falsafah negara, yang salah satu rumusannya berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Namun demikian, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, rumusan tersebut mengalami perubahan karena adanya keberatan dari wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rumusan tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Moh. Hatta, meskipun redaksinya berbeda, substansi dan semangatnya tetap sejalan dengan jiwa Piagam Jakarta. Selanjutnya, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta ditegaskan kembali dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konstitusi. Makna "menjiwai" tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam, serta menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam.

Dengan demikian, kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalamikemajuan yang berarti. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi banyak

sekali rintangan untuk kemudian hukum Islam betul-betul dapat di gunakan dalam peradilan agama serta bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi formatisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara.

b. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada era Orde Baru, hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mendapatkan pengakuan sebagai sistem hukum yang sah. Selanjutnya, hukum Islam semakin memengaruhi pembentukan hukum nasional. Hal ini tercermin dalam banyaknya peraturan yang dirumuskan berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat nasional maupun yang secara khusus ditujukan kepada umat Islam. Perkembangan progresif hukum Islam ditandai dengan munculnya tren menuju otonomi hukum Islam di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah peraturan daerah yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan penerapan norma-norma hukum Islam.

Memasuki masa Orde Baru, pembangunan nasional terus digalakkan di berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan

nasional, ditekankan perlunya pembentukan hukum nasional Indonesia yang baru. Hukum tersebut harus sejalan dengan cita-cita hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta diarahkan untuk mengabdikan pada kepentingan nasional. Hukum nasional yang baru juga diharapkan memuat ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi hukum agama, termasuk hukum Islam, sebagai unsur penting di dalamnya.

Kondisi ini menjadi landasan yuridis bagi upaya formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Formalisasi hukum Islam dilakukan melalui proses transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam sistem peraturan perundangan semakin memperoleh kejelasan. Dari proses inilah kemudian lahir berbagai produk legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, keberadaan Peradilan Agama semakin dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi

Peradilan Agama ditentukan oleh dua ukuran utama, yakni asas personalitas keislaman dan pembatasan pada bidang perkara tertentu. Dalam Bab II Pasal 49 sampai dengan Pasal 53, kewenangan Peradilan Agama mencakup sejumlah bidang hukum perdata, antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi Peradilan Agama terutama berada dalam bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*).¹⁸

Perkembangan Islam pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo No. 50 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji diubah dengan UU No. 13 Tahun 2008; dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁹

Berdasarkan ruang lingkup kompetensinya tadi, maka diperlukan hukum materiil sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam praktik

penyelesaian perkara, hakim Peradilan Agama pada awalnya menggunakan kitab-kitab fikih klasik sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Kitab fikih yang dijadikan rujukan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lain tidak selalu sama, sehingga menimbulkan perbedaan putusan terhadap perkara yang sejenis.

Atas dasar pertimbangan tersebut, diterbitkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985, masing-masing Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985, tentang penunjukan pelaksanaan pengembangan hukum Islam. Proyek pengembangan tersebut dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pelaksanaan penyusunannya dilakukan melalui empat jalur, yaitu jalur fikih, wawancara, yurisprudensi, serta studi komparatif ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Upaya tersebut bertujuan untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang selama ini dijadikan dasar putusan hakim, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia dalam rangka pembentukan hukum nasional. Secara sistematis, Kompilasi

¹⁸ Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia."

¹⁹ Jamal Jamil Dosen et al., "Peradilan Agama Di Indonesia," 2010,

https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FMtADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+peradilan+agama+di+indonesia&ots=BIvPhJgPhD&sig=0R2m92uHFypffSoBn7_w9PiI-do.

Hukum Islam terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I yang mengatur tentang hukum perkawinan, Buku II mengenai hukum kewarisan, dan Buku III yang mengatur tentang hukum perwakafan.

Pemberlakuan hukum Islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam hal obat dan makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.

Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, dan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana di dalamnya diakui keberadaan Bank Islam. Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Hukum Peradilan agama Pada Masa Reformasi

Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata tetapi masuk dalam ranah hukum

publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No. 31 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum.

Perkembangan Islam pada era Reformasi berjalan seiring dengan berkembangnya hukum Islam secara kultural. Kondisi tersebut didukung oleh lahirnya sejumlah undang-undang yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Seiring dengan diberlakukannya prinsip otonomi daerah, muncul berbagai peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa di antaranya adalah Provinsi

Sumatera Barat melalui Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat; Kota Surakarta dengan Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang kewajiban membaca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin; Kabupaten Padang Pariaman melalui Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat; Provinsi Riau melalui Surat Gubernur Nomor 003.1/UM/08.01.2003

mengenai pembuatan papan nama beraksara Arab; Kota Pangkal Pinang dengan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; serta Kabupaten Bulukumba melalui Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang ketentuan penggunaan busana muslimah bagi aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelajar, serta berbagai peraturan daerah lainnya.

Selain itu, pembinaan lembaga peradilan melalui penerapan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman serta menciptakan putusan pengadilan yang bebas dari intervensi dan bersifat tidak memihak (*impartial*).²⁰

Dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, muncul sejumlah implikasi hukum yang

secara langsung berkaitan dengan kedudukan Peradilan Agama. Pertama, dari aspek organisatoris, administratif, dan finansial, lembaga Peradilan Agama ditempatkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan, di mana Peradilan Agama yang sejak masa awal kemerdekaan berada di bawah naungan Departemen Agama, kemudian dialihkan ke dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Kedua, seiring dengan bergulirnya reformasi di bidang sistem hukum dan peradilan, dilakukan penyatuan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan melalui sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, termasuk Peradilan Agama. Proses pengalihan kewenangan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung tersebut menimbulkan beragam tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam, khususnya di antara elite politik dan tokoh agama. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diundangkan pada 28 Februari 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang diundangkan pada 29 Oktober 2009.²¹

²⁰ Nuzha Nuzha, "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Tracking the Development of Religious Justice in Indonesia," *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 7–8.

²¹ Basri, "Perkembangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya Uu Nomor 7 Tahun 1989 Hingga Saat Ini (Kewenangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Dasar Hukum)," *Tahkim* Vol. XIII, no. No. 2 (2017): h. 32-46.

Beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Agama maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
- 3) Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
- 4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian hakim. e.
- 5) Keamanan dan kesejahteraan hakim.
- 6) Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- 7) Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- 8) Bantuan hukum.
- 9) Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

B. Eksistensi peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia

Perjalanan panjang peradilan agama di Indonesia, dari era pra-kolonial hingga reformasi, mencerminkan dinamika interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan kebijakan politik. Perkembangan ini menunjukkan transformasi peradilan agama menjadi institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Saat ini, peradilan agama diberikan wewenang untuk menangani urusan sengketa perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah bagi umat Islam, sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang diperluas melalui UU No. 3/2006 dan diperkuat oleh UU No. 50/2009.²² Melalui penyelesaian kasus-kasus tersebut, peradilan agama menegaskan eksistensinya sebagai pilar keadilan yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, beriringan dengan hukum nasional dan adat.

Selain berpegang dengan UU yang berlaku dalam penyelesaian kasus, pengadilan agama juga menggunakan KHI sebagai acuan. Sebagaimana diketahui bahwa KHI di Indonesia dikenal sebagai landasan dan pendoman fiqh yang berlaku di negara tersebut. Kasus yang ditangani oleh peradilan agama sesuai dengan wewenang yang dimilikinya adalah:

1. Perkawinan

Wewenang peradilan agama dalam urusan sengketa perkawinan sangat luas tidak hanya mengurus tentang perceraian semata, peradilan agama juga memiliki wewenang terkait izin poligami, hak asuh anak (hadhanah), harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah dan bahkan pencabutan kekuasaan wali.²³

²² Basri.

²³ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, pa-magelang.go.id, diakses

Contoh kasus yang ditangani oleh pengadilan agama adalah hak asuh anak (hadhanah). Dalam penyelesaian kasus ini peradilan agama mengacu pada pasal 41, 45, dan 49 UU No. 1 tahun 1974 atau yang sekarang telah di ubah menjadi UU No. 16 tahun 2019, lalu diperkuat dengan hukum Islam sebagaimana dicantumkan dalam KHI pasal 105 dan 156 yang kemudian menjadi landasan dalam menentukan pengasuhan anak.²⁴

Lalu dispensasi nikah seperti yang telah tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 bahwa usia pernikahan seminimalnya adalah pada usia 19 tahun, sehingga pernikahan anak di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama sebagai syarat sahnya pernikahan, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019,²⁵ dalam praktiknya peradilan agama mengharuskan bagi pemohon untuk melalui empat tahapan, yaitu yang pertama permohonan, kedua persyaratan (di sini pemohon diharapkan untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan yang ada), ketiga persidangan, dan yang keempat

penetapan. Proses persidangan inilah yang akan menjadi penentu peradilan agama dalam memberikan dispensasi nikah kepada pemohon.²⁶

2. Waris

Peradilan agama juga memiliki wewenang dalam urusan warisan bagi umat Islam, aturan umum dalam sistem pembagian warisan terdapat pada pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dalam KHI pasal 171.²⁷ Selain itu, terdapat asas hukum kewarisan dalam Islam yang merupakan ruh yang hidup dalam norma hukum yang bersifat memaksa dan menjadi landasan untuk penerapannya. Asas hukum kewarisan Islam dalam ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Asas integritas

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk metaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah. Melihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian

pada tanggal 19 September 2025, <https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>

²⁴ Aris Jumardin, Rusdaya Basri, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru," *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024): 25–43.

²⁵ Ayu Mutiara Risky and Indah Purbasari, "Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby)," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, no. 4 (2024).

²⁶ Gunawan, "Dispensasi Kawin dalam Peraturan dan Praktik", ms-

blangkejeren.go.id, diakses pada tanggal 19 September 2025, <https://ms-blangejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>

²⁷ Mufi Ahmad Baihaqi, "Pembaruan Hukum Waris di Indonesia", pa-bojonegoro.go.id, diakses pada tanggal 19 September 2025, [https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia#:~:text=Penjelasan%20Pasal%2049%20huruf%20\(b,masing%20ahli%20waris%2C%20dan%20melaksanakan](https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia#:~:text=Penjelasan%20Pasal%2049%20huruf%20(b,masing%20ahli%20waris%2C%20dan%20melaksanakan)

dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 asas integritas baru dapat diselaraskan setelah perubahan Undang-Undang tersebut.

b. Asas ta'abbudi

Asas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya menaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

c. Asas huquq al-maliyah

Hak-hak kebendaan yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Kewajiban ahli waris ini terdapat pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175.

d. Asas huquq thabi'iyah

Huquq thabi'iyah yaitu hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Hak-hak dari kewarisan disini adalah empat macam penyebab dari seseorang mendapat warisan, yakni hubungan keluarga, perkawinan, walaa' dan seagama. Lalu bagi orang yang kehilangan haknya dalam KHI, yang mana penghalang kewarisan kita jumpai pada pasal 173 yang berbunyi : "seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengaiaya berat pada pewaris;

- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

e. Asas ijbari

Kebutuhan atau kewajiban yang disebutkan oleh asas ijbari ini menunjukkan bahwa dalam hukum warisan Islam, pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal (ahli waris) kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan Allah SWT. Pengalihan tersebut tidak bergantung pada kehendak siapa pun, baik kehendak pewaris maupun ahli waris.

f. Asas Bilateral

Asas ini menentukan, bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak.

g. Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

h. Asas keadilan yang berimbang

Mengandung arti, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antar hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus di tunaikannya.

i. Asas kematian

Asas kematian adalah kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Asas ini selaras dengan pernyataan bahwa kewarisan menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

- j. Asas membagi habis harta warisan

Dalam pembagian warisan, harus membagi habis semua harta peninggalan agar tidak tersisa merupakan asas dari penyelesaian pembagian harta warisan.²⁸

3. Ekonomi syariah

Secara historis eksistensi ekonomi syari'ah telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan Secara yuridis formal, ekonomi syariah mulai memperoleh pengakuan sejak sekitar dua dekade yang lalu, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Bank tersebut merupakan bank Islam pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menjadi bagian penting dari lembaga pengelola kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.²⁹ Ekonomi syariah di Indonesia diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006. Kemudian Mahkamah Agung dalam menyikapi dinamika sengketa ekonomi syariah telah berusaha merumuskan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHES) yang selanjutnya

pada tanggal 22 Desember 2016 disahkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kemudian ada juga pasal 55 Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 yang mana Pasal ini membahas tentang perbankan syariah yang masih berada dalam koridor ekonomi syariah.³⁰

Ditengah eksistensi praktik peradilan agama di masyarakat, tentu tidak semulus yang terlihat dalam pemjabaran wewenang yang diberikan. Karena, praktik peradilan ini tentu harus menghadapi harmonisasi hukum atau perundang-undangan, hukum adat dan Pancasila. Tidak hanya itu peradilan agama harus menghadapi berbagai kasus seperti tunggakan perkara yang semakin menumpuk disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya terbatasnya jumlah tenaga hakim.³¹ Selain itu, tantangan dalam modernisasi dan digitalisasi, peradilan agama saat ini juga sedang berusaha dalam menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi dengan menggunakan *e-court* dalam pelaksanaan praktik peradilan agama.³² Selain itu penggunaan media sosial dapat digunakan sebagai sarana dakwah dan

²⁸ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

²⁹ Ahmad, "The Settlement For Shariah Economy Disputes Within Religious Court," *IUS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2014.

³⁰ Naili Rahmawati, "Kesiapan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2018): 159,

<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.159-168>.

³¹ Malik Ibrahim, "Tunggakan Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Dan Upaya Penanggulangannya," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 18, no. 1 (2018): 33, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v18i1.1833>.

³² Mohdar Yanlua, Tuti Haryanti, and Abdul Kasim Peisama, "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas IA," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XVII, no. 2 (2021): 316–27.

edukasi masyarakat,³³ sehingga dapat menunjukkan potensi penguatan peradilan agama.

KESIMPULAN

Peradilan agama di Indonesia telah melalui perjalanan Panjang sejak masa kerajaan Islam hingga era reformasi. Hal ini, mencerminkan dinamika sosial, politik dan, hukum yang terjadi. Peradilan agama di mulai dari praktik informal di bawah otoritas ulama pada masa pra-kolonial, kemudian berevolusi menjadi institusi formal melalui kebijakan kolonial. Pembentukan kementerian agama dan pengesahan Undang-Undang. Perkembangan ini kemudian menunjukkan transformasi peradilan agama menjadi pilar keadilan yang kokoh bagi umat Islam dalam sistem hukum nasional.

Eksistensi peradilan agama terlihat dari wewenangnya dalam menangani kasus sengketa keluarga, waris, wakaf, dan bahkan ekonomi syariah. Kasus sengketa hak asuh anak (hadhanah), misalnya, menunjukkan peran yang strategis dan penting peradilan agama dalam melindungi hak anak, dan juga seperti penanganan kasus sengketa warisan yang diserahkan kewenangannya kepada peradilan agama. Ke depannya, peradilan agama memiliki prospek yang cerah melalui pemanfaatan digitalisasi, seperti e-court, dan edukasi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad. "The Settlement For Shariah Economy Disputes Within Religious Court." *IUS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2014.
- Ahmad Hapsak Setiawan, Roby Sagara. "Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Anas Anas, Yusra Yusra, and & Sagir M. Amin. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah Dan Pendidikan Agama Islam Bagi Generasi Milenial." *KIIIES* 3, no. 2 (2024): 193–205. <https://doi.org/10.37092/khabar.v3i2.350>.
- Assulthoni, Fahmi, and Niswatul Faizah. "Menelisik Eksistensi Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Banten." *PRO JUSTICE: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2021): 1–13. <http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/107/100>.
- Basri. "Perkembangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 Hingga Saat Ini (Kewenangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Dasar Hukum)." *Tahkim* Vol. XIII, no. No. 2 (2017): h. 32-46.
- Dosen, Jamal Jamil, Fakultas Syariah, Hukum Uin, and Alauddin Makassar. "Peradilan Agama Di Indonesia," 2010.

³³ Yusra Yusra Anas Anas and & Sagir M. Amin, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah Dan Pendidikan Agama Islam Bagi Generasi

Milenial," *KIIIES* 3, no. 2 (2024): 193–205, <https://doi.org/10.37092/khabar.v3i2.350>.

- https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FMtADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+peradilan+agama+di+indonesia&ots=BIvPhJgPhD&sig=0R2m92uHFypffSoBn7_w9PiI-do.
- Effendi. "POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje) Effendi *." *TAPIS* 8, no. 1 (2012): 91–110.
- Giri Anjani, Asti, Mey Lia Sari, Arifa Kurnia Suci ISSP, and Rimeltado Nur Ahmad. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah." *CAUSA; Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023).
- Hartono, Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, and Lailatul Maulidya Hanafi. "Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 43–51. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>.
- Ibrahim, Malik. "Tunggakan Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Dan Upaya Penanggulangannya." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 18, no. 1 (2018): 33. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v18i1.1833>.
- Ismanto, Suparman. "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial." *HISTORIA* *MADANIA : Sejarah Peradilan Islam* 12, no. 5 (2014): 67–88.
- Jumardin, Rusdaya Basri, Aris. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru." *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024): 25–43.
- Mahir. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah." *Al-Qānūn* 17, no. 1 (2014): 1–32.
- Miftakhur Ridlo. "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–67. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>.
- Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.
- Muwahid, Muwahid. "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.599>.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.
- Nuzha Nuzha. "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Tracking the Development of Religious Justice in Indonesia." *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 7–8.
- Rahmawati, Naili. "Kesiapan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa

- Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2018): 159. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.159-168>.
- Risky, Ayu Mutiara, and Indah Purbasari. “Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby).” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, no. 4 (2024).
- Salsabilah, Karima. “Awal Mulanya Islam Berkembang Di Indonesia.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 1 (2024): 57–66.
- Suherman. “Kedudukan Dan Kewewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia.” *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2000): 219–32.
- Yanlua, Mohdar, Tuti Haryanti, and Abdul Kasim Peisama. “Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas IA.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XVII, no. 2 (2021): 316–27.
- Yusup, Aditia M, and Kasman Bakry. “Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional The Existence and Dynamics of Religious Courts in Indonesia: Roles, Challenges, and Developments within the National Legal System.” *Dirasah: Jurnalkajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–96. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.
- Zaelani. “Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit.” *Komunike* 11, no. 1 (2020): 128–63. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>.
- Gunawan, “Dispensasi Kawin dalam Peraturan dan Praktik”, ms-blangejeren.go.id, diakses pada tanggal 19 September 2025, <https://ms-blangejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>
- Mufi Ahmad Baihaqi, “Pembaruan Hukum Waris di Indonesia”, pa-bojonegoro.go.id, diakses pada tanggal 19 September 2025, [https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia#:~:text=Penjelasan%20Pasal%2049%20huruf%20\(b,masing%20ahli%20waris%2C%20dan%20melaksanakan](https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia#:~:text=Penjelasan%20Pasal%2049%20huruf%20(b,masing%20ahli%20waris%2C%20dan%20melaksanakan)
- “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, pa-magelang.go.id, diakses pada tanggal 19 September 2025, <https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>